



PUTUSAN

Nomor : 94/G/2017/PTUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Jatiwangi No. 1, Kel. Jatipadang, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Gito Indrianto, S.H., Bahder Johan, SH.,MH., Ainul Yaqin, S.H., Jeku Makasaehe, S.H., Tri Saupa .A. Wijaya, S.H., Harya Juang Siregar, S.H., Moh. Rifai, S.H., dan Hendricus Eventius, S.H., semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada **“POSBAKUMADIN”**, berkantor di Jl. Sentra Primer Baru, Pulogebang, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/G.TUN/BAPEK/2017 tanggal 15 Juni 2017 dan selanjutnya memberikan kuasa kepada :

1. Nama : Julia Leli Kurniatri, S.H., M.H.;

Halaman 1 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19700416.199403.2.001;

Jabatan : Asisten Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

2. Nama : Otang, S.H.;

NIP : 19610213.198312.1.001;

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan B pada Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

3. Nama : Alia Rasyid Hasan, S.Sos.;

NIP : 19681214.199403.2.001;

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengolahan B.3 pada Sekretariat
Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

4. Nama : Deni Kurniadi, S.H.;

NIP : 19820214.201503.1.001;

Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

5. Nama : Helenika, S.H.;

NIP : 19860807.200604.2.002;

Jabatan : Analis Hukum pada Sekretariat Badan Pertimbangan
Kepegawaian;

Unit Kerja: Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Alamat : Jalan Letjen Soetoyo No.12 Cililitan, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/G.TUN/SET.BAPEK/2017

tanggal 15 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2017 tentang Pemeriksaan dengan cara prodeo/cuma-cuma;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2017 tentang lolos dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT., tanggal 5 Mei 2017;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 8 Mei 2017, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 94/PEN-HS/2017/PTUN-JKT. tanggal 23 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di persidangan;
- Telah membaca dan melihat surat-surat bukti;
- Telah memperhatikan berita acara dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 Mei 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT, sebagaimana telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 23 Mei 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tahun 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin Atas Nama drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH, NIP 19661028 199203 2 002, tanggal 20 Desember 2016;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU

- 1). Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
- 2). Bahwa objek sengketa diterima Penggugat dari Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 7 Februari 2017, sementara gugatan *a quo* didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Mei 2017. Dengan demikian, masih memenuhi jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

- 1). Bahwa objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-

Halaman 4 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bersifat:

Kongkrit: keputusan tersebut nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;

Individual: keputusan tersebut ditujukan kepada Penggugat, bukan ditujukan kepada umum;

Final: Keputusan tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan lagi persetujuan dari lembaga lain, baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

2). Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ini diajukan Penggugat untuk diperiksa dan diputuskan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah atas perintah Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana pasal-pasal tersebut mengatur secara tegas sebagai berikut:

- Pasal 48 ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia;
- Pasal 48 ayat (2): Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;

3). Bahwa sengketa ini adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara khusus yaitu sengketa Tata Usaha Negara Kepegawaian. Dan seluruh upaya administratif telah digunakan oleh Penggugat atas sengketa tersebut

Halaman 5 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur oleh Pasal 48 (2). Dengan demikian menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut di atas sudah sangat jelas menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus gugatan sengketa Tata Usaha Negara Kepegawaian yang diajukan oleh Penggugat;

- 4). Bahwa, Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang ditempatkan pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Jakarta dengan pangkat /Golongan Pembina/ IV a NIP. 196610281992032002 yang telah diberhentikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tanggal 09 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan No: KP.04.01/MENKES/125/2016 dan telah dikuatkan oleh Surat Keputusan Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 dan Surat Keputusan tersebut sudah sangat jelas menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara di mana Pasal 1 angka 9 mengatur secara tegas sebagai berikut:

"Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan hukum perdata";

- 5). Bahwa demikian juga Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya secara yuridis-normatif masuk dalam ranah administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 6 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Tata Usaha Negara. Demikian juga surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- 6). Bahwa Keputusan Tergugat tidak prosedural dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- 7). Bahwa Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang sewenang-wenang karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada sehingga sangat merugikan Penggugat yang berakibat Penggugat menjadi kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Karenanya, Penggugat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini;
- 8). Bahwa terbitnya Keputusan Objek Sengketa tersebut oleh karena Penggugat telah menggunakan upaya Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- 9). Bahwa akibat dari Objek Sengketa, Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immaterial. Kerugian materiil berupa hilangnya mata pencaharian Penggugat sebagai tulang punggung keluarga. Sementara kerugian immateriil berupa *hilangnya kepercayaan diri, kesempatan, diremehkan/dilecehkan dan nama baik Penggugat tercoreng baik di tempat kerja maupun di masyarakat dan membuat rasa tidak nyaman*, karena diberlakukan dengan sewenang-wenang ;

Halaman 7 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- 1). Bahwa Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun;
 - 2). Bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*;
 - 3). Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, Penggugat juga dijamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: *Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan"*;
 - 4). Bahwa selanjutnya diketahui, Tergugat sebagai penyelenggara negara Republik Indonesia adalah pengemban amanat pembukaan UUD 1945 tersebut di atas untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak asasi warga negara RI, termasuk Penggugat. Hal ini adalah sesuai dengan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah"*;
- Hal ini yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai penyelenggara RI yang disebut oleh Jean Jacques



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rousseau sebagai Kontrak Sosial yang menetapkan kewajiban Tergugat sebagai Penyelenggara RI terhadap Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia;

- 5). Bahwa Penggugat masuk atau diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kanwil Depkes, Kalimantan Timur, berdasarkan SK Nomor: Kp.00.02.2.4.11962 tahun 1992, dan diangkat menjadi PNS tahun 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: Kp.00.03.4.1.22613 di Dinas Kesehatan DKK Kodya Dati II Balikpapan, Kaltim. Pada tahun 1995, Penggugat dipindahkan ke Kementerian Kesehatan berdasarkan SK Nomor: Kp.04.05.4-3.28049. Dan terakhir, Penggugat bekerja di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- 6). Bahwa sejak Penggugat diterima sebagai PNS, Penggugat telah bekerja dan mengabdikan sebagai PNS sesuai prosedur yang berlaku, berkelakuan baik, menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, serta tidak pernah menerima hukuman disiplin, hingga mencapai pangkat/golongan penata IV/a;
- 7). Bahwa tahun 2014 kedudukan Penggugat sebagai pemangku jabatan fungsional Administrator Kesehatan (Adminkes) di Subdit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan komplementer, Penggugat selalu hadir melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Namun seiring berjalannya waktu, tidak diberdayakan sebagaimana harusnya. Penggugat juga merasa diperlakukan tidak baik/tidak proporsional oleh atasan Penggugat dan lingkungan kerja yang dibuat tidak berpihak/kondusif yang seharusnya membantu dalam mengembangkan karier Penggugat, tetapi diabaikan oleh atasan. Sehingga *berlanjut dan* berujung pada pemberian sanksi oleh atasan Penggugat yaitu Kementerian Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016 tentang *Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai*

Halaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai negeri Sipil kepada Penggugat. Yang selanjutnya dikuatkan oleh Tergugat;

- 8). Bahwa setelah Penggugat bekerja dan mengabdikan untuk bangsa dan negara selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) tahun, tiba-tiba awal tahun 2016, Penggugat mendapat surat panggilan yang diantar kerumah oleh staf kantor (diterima orang tua) untuk menerima Surat Keputusan *Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai negeri Sipil* oleh Kementerian Kesehatan. Penggugat merasa heran dan sangat terkejut karena Penggugat masih hadir bekerja dan absen sampai reorganisasi baru di Direktorat baru, kenapa surat tidak diberikan di kantor dan tidak pernah di panggil untuk diperiksa dan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh atasan Penggugat;
- 9). Bahwa Penggugat mencermati ada yang tidak wajar dan janggal dalam sistem penjatuan hukuman di Kementerian Kesehatan. Penjatuan hukuman disiplin Tergugat kepada Penggugat sebagai penguatan Surat Keputusan Kementerian Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016 tentang *Penjatuan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil*, yang pada pokoknya melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penjatuan hukuman tersebut berdasarkan rekapitulasi kehadiran mulai bulan Januari 2014 hingga bulan Desember 2015;
- 10). Bahwa sistem Absen *finger print* terutama sepanjang tahun 2014, patut dipertanyakan: *apakah mesin finger print* sudah bekerja sesuai standar SOP yang ditetapkan secara nasional. *Dan mesin belum bekerja dengan baik dan sempurna*. Selain itu, *setting* dan formulasi terutama sepanjang tahun 2014-2015 belum baku *karena masih berubah-ubah terlihat masih dalam taraf penyempurnaan dan pernah ada kerusakan*. Sehingga penghitungan

Halaman 10 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absen manual maupun finger print belum bisa dikatakan valid maupun akurat dalam penghitungannya. Hal ini sangat merugikan Penggugat;

- 11). Bahwa selain itu, posisi Penggugat selama ini diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai pegawai, sehingga tidak bisa memposisikan diri sebagaimana diharapkan. Posisi duduk dibuat tidak jelas, *dipindah-pindah*, tidak diberdayakan/dilibatkan, hal ini terjadi beberapa kali dalam beberapa periode kurun waktu. Terulang awal Februari 2015 ketika Penggugat ingin mengisi Absen Manual, nama Penggugat sudah tidak tercantum di absen Subdit. Dan posisi duduk sudah diberikan ke pegawai baru tanpa pemberitahuan lebih dulu, serta tanpa SK maupun Surat Tugas dipindahkan, sehingga Penggugat menulis sendiri nama Penggugat di absen manual Subdit. Hal ini sangat tidak etis menandakan ada itikad tidak baik dan sewenang-wenang terhadap Penggugat;
- 12). Bahwa selain itu, penilaian kinerja Penggugat dilakukan secara tidak objektif dan proporsional yang mengacu pada Pasal 10 angka 12 PP No. 53 Tahun 2010, dan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011, tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan kesewenang-wenangan terhadap Penggugat yang secara tidak langsung pembunuhan karakter dan jelas tidak menginginkan pengembangan karir Penggugat. Karena ada "aturan boleh berkeberatan atas nilai yang diberikan" maka dilakukan pengajuan perbaikan secara tertulis kepada atasan, tetapi tidak dihiraukan, dan beberapa hari malah diberikan nilai yang lebih buruk (2014). Pada 2015 Penggugat tidak diberikan kontrak kerja (diambangkan) tapi tetap membuat tugas mandiri;
- 13). Bahwa apa yang diputuskan oleh Tergugat atas upaya Banding Administrasi terhadap Penggugat melalui upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh Penggugat dengan mengeluarkan Objek Sengketa, pada pertimbangan

Halaman 11 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam objek sengketa sangat mengabaikan apa yang menjadi pembelaan hak dari Penggugat untuk mempertahankan haknya sebagai seorang PNS. Dan juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

- 14). Bahwa Tergugat pada pelaksanaan sidang akhir, tanggal 20 Desember 2016, telah sekaligus mengeluarkan SK Penguatan hukuman Disiplin atas nama Penggugat Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016. Yang menyatakan bahwa Penggugat tidak masuk kerja selama 199 hari dari bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 dan selama 196 hari dari Bulan Januari 2015 sampai dengan Desember 2015. Mengingat sejak awal penghitungan absen tidak pernah diperlihatkan dan tidak pernah diberikan sebagai koreksi tiap bulannya sehingga Penggugat tidak pernah bisa mengetahui dan mencermati sikon yang ada serta memposisikan diri sebagaimana harusnya. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat dapat mempelajari secara teliti, cermat, dan hati-hati atas semua dokumen yang ada, hingga menyimpulkan Penggugat bersalah;
- 15). Bahwa Tergugat menyatakan dalam Objek Sengketa, Tergugat telah membaca Surat Panggilan I tanggal 25 Februari 2015; Surat Panggilan II tanggal 26 Mei 2015; Surat Panggilan II tanggal 3 juni 2015. Penggugat menegaskan, bahwa surat Panggilan I, II, dan III tersebut tidak pernah diterima dan dibaca Penggugat;
- 16). Bahwa selain itu, Penggugat tidak menandatangani Berita Acara Pemanggilan, tidak di BAP, sehingga Penggugat tidak mengetahui penjatuan hukuman yang dijatuhkan kepada Penggugat, padahal Penggugat masih tetap masuk kerja dan absen. Dalam hal ini, Tergugat telah melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 khususnya:

Halaman 12 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (1): *"PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan."*

Pasal 24 ayat (1): *"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin."*

Pasal 24 Ayat (2): *"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan"*.

Jika pihak-pihak terkait tidak melakukan hal demikian, maka terlihat hingga keluarnya keputusan Tergugat bahwa semuanya diambil dan diputuskan tidak sesuai prosedural yang berlaku atau tidak mengacu atau tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal tersebut merupakan hal tindak kesewenangan kepada Penggugat;

17). Bahwa tindakan pihak Kementerian Kesehatan demikian adalah suatu bentuk tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah hal mana selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (15) dan ayat (16) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, juga sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa, *"Setiap PNS dilarang bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya"*;

18). Bahwa akumulasi perhitungan absen menurut Kementerian Kesehatan adalah kurun waktu 2014-2015. Padahal, dalam penjatuhan hukuman disiplin, seharusnya dihitung secara akumulatif sampai dengan akhir tahun. Hal ini melanggar ketentuan pada Pasal 14 PP 53 Tahun 2010, yang menyebutkan: *"Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal*

Halaman 13 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 angka 11, dan pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.”

- 19). Bahwa sangat disayangkan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa melanggar Pasal 8 (1): *“Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada BAPEK paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya tembusan banding administratif.”* Mengingat juga Penggugat tidak pernah diberitahu tentang jumlah pelanggaran yang dilakukan;
- 20). Bahwa Tergugat dalam mengambil Keputusan (Objek Sengketa) terhadap Penggugat, ternyata telah melewati tenggang waktu 180 hari. Penggugat mengajukan banding administratif tanggal 4 Maret 2016 dan baru diputus Tergugat dalam sidangnya pada tanggal 20 Desember 2016, sehingga pengajuan banding administratif yang diajukan Penggugat diputus selama lebih dari 9 bulan (lebih dari 180 hari). Dengan demikian, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menyatakan: *“BAPEK wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif,”*;
- 21). Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam penjatuhan keputusan terhadap Penggugat tanpa melalui prosedur dan tata cara yang benar sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo Peraturan

Halaman 14 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

22). Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengambil dan menerbitkan keputusan telah melakukan tindakan yang tidak prosedural dan menyalahi tata cara dalam mengambil dan menerbitkan keputusan dengan telah bertentangan dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Keputusan Tergugat Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tanggal 20 Desember 2016, tentang Penguatan.

Hukuman Disiplin atas nama Penggugat adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

23). Bahwa Keputusan Tergugat Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tanggal 20 Desember 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat juga telah bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

a. Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

1. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat;

Halaman 15 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;

b. Adapun dalam Pasal 47 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: "Dalam hal Keputusan menimbulkan beban bagi Warga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan";

c. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) UU. No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu: Ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai prosedur; dan
- Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Ayat (2): Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB.

d. Bahwa Keputusan Tata usaha Negara yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dikategorikan sebagai Keputusan yang Tidak Sah (*Onrechtmatig*), dengan konsekuensi hukum dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), dalam hal ini, Tergugat telah secara jelas dan nyata melakukan pelanggaran dalam membuat Keputusan Tergugat Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tanggal 20 Desember 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat, sehingga Keputusan tersebut menjadi Tidak Sah dan Cacat Hukum oleh karena itu harus dibatalkan;

Halaman 16 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kemudian, tanpa ada Surat panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada Penggugat, Kementerian Kesehatan telah secara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 09 Februari 2016, di mana dalam keputusan tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. Bahwa dengan demikian, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 09 Februari 2016, yang telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat, dilakukan telah tidak prosedural dan melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 yaitu, *"Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin";*

Karena pemeriksaan merupakan bukti penting untuk menentukan benar/tidaknya perbuatan itu dilakukan;

f. Bahwa faktanya, Surat Panggilan I tertanggal 25 Februari 2015; Surat Panggilan II tertanggal 26 Mei 2015; dan Surat Panggilan III tertanggal 3 Juni 2015 sebagaimana diklaim oleh Tergugat, tidak sampai ke tangan Penggugat. Dan Atasan langsung Penggugat tidak pernah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada Penggugat, tetapi Atasan Penggugat telah secara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016;

24). Bahwa sejak mendekati pertengahan tahun 2014-2015, Penggugat sudah dibuat tidak nyaman bekerja di kantor, dan seiring berjalan waktu posisi duduk tidak jelas, diabaikan/dikucilkan, tidak diberi pekerjaan, tidak dilibatkan dalam kegiatan, diskriminatif. Sejak Penggugat menjadi fungsional, Penggugat dianggap sebagai bagian di luar sistem. Tidak

Halaman 17 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu komunitas bersama. Dengan demikian, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (15) dan ayat (16) PP NO. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang menegaskan bahwa "*Setiap PNS wajib membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier*";

- 25). Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terbukti dengan sah dan meyakinkan, bahwa Menteri Kesehatan yang secara sepihak mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 09 Februari 2016, dengan telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Penggugat. Dan Hal yang sama juga dilakukan Tergugat (BAPEK) dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertindak sewenang-wenang dan cacat hukum, karena tidak melalui prosedur yang benar dan di samping itu keputusan Menteri Kesehatan maupun Keputusan Tergugat (BAPEK) telah secara nyata dan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sehingga keputusan Tergugat *a quo* harus dibatalkan;

V. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Bahwa, disamping Tergugat dalam mengambil Keputusan telah bertentangan dan melanggar Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) yaitu: melanggar Asas Kepastian Hukum; Asas Keterbukaan, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas;

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dalam

Halaman 18 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, Objek Sengketa bertentangan dengan jiwa dan semangat yang dikandung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya dalam penjelasannya yang menyebutkan: *penjatuhan hukuman mempertimbangkan latar belakang dan dampak dari perbuatan Penggugat*, sehingga dapat dihindari terjadinya kesewenang-wenangan Tergugat dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

b. Asas Keterbukaan

Yang dimaksud asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam hubungannya dengan keputusan TUN *in litis*, Tergugat tidak memberikan akses informasi yang memadai kepada Penggugat untuk membela diri, seperti tidak pernah dipanggil, tidak pernah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Tergugat tidak membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara, dimana Surat Keputusan

Halaman 19 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Penggugat, telah diambil dan disusun tidak secara terbuka, di mana surat panggilan tersebut tidak pernah sampai kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak pernah tahu kapan dan dimana pemeriksaan akan dilakukan, Dan Pejabat Pembina Kepegawaian seolah-olah telah memanggil Penggugat untuk diperiksa sesuai ketentuan, jika dilihat dari surat panggilan *secara kronologis tertera berjenjang dilakukan tapi pada kenyataannya tidak sesuai dilakukan. Nampak penyengajaan, penyegeeraan (rekayasa)* yaitu meskipun membaca angka 3 Keputusan Tergugat Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tanggal 20 Desember 2016, tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN *in litis*, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sangat terkait dengan tidak tertibnya penyelenggara negara. Seharusnya, sebelum dijatuhkan hukuman kepada Penggugat, diperiksa terlebih dahulu. Bukan melakukan tindakan sewenang-wenang, sehingga menghancurkan masa depan Penggugat

d. Asas Proporsionalitas

Yang dimaksud asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Dalam hubungannya dengan Keputusan TUN Tergugat, Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas kecermatan dan ketelitian. Seharusnya, Penggugat tidak dijatuhi hukuman disiplin karena sesungguhnya tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana diuraikan pada bagian “mempertimbangkan” huruf e objek sengketa. Tergugat sangat tidak



profesional dalam menjatuhkan hukuman disiplin karena tidak sesuai dengan prosedural yang benar.

e. Asas Profesionalitas

Yang dimaksud asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungannya dengan Keputusan Tergugat *in litis*, Objek Sengketa terbit bukan berdasarkan pemeriksaan internal yang dilakukan secara teliti, fair, dan objektif. Jangankan dilakukan secara teliti, fair, dan objektif, diperiksa saja tidak sama sekali. Hal ini melanggar syarat penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum secara yuridis formal bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Penggugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tahun 2016, tentang PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPHM, NIP 19661028 199203 2 002 tanggal 20 Desember 2016, karena tidak memenuhi syarat-syarat normatif yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tahun 2016,

Halaman 21 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPH, NIP 19661028 199203 2 002 tanggal 20 Desember 2016;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor: 171/KPTS/BAPEK/2016 Tahun 2016, tentang PENGUATAN HUKUMAN DISIPLIN ATAS NAMA drg. WAHYU SULISTIANINGSIH, MPH, NIP 19661028 199203 2 002 tanggal 20 Desember 2016;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 22 Juni 2017, yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian;
2. Bahwa Penggugat dalam melakukan gugatan terhadap Tergugat (Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian) adalah berkaitan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2017 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 4 angka 1 s.d 6 hanya sebatas informasi dan tidak perlu ditanggapi.

Halaman 22 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 angka 7 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak baik/tidak proporsional oleh atasan dan lingkungan kerja Penggugat *dst.....*;

Bahwa dalil/alasan Penggugat di atas sangat mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta hukum. Penempatan Penggugat pada jabatan fungsional Administrator Kesehatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab atau kewenangan Pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian terhadap kompetensi Penggugat;

Dalil/alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak baik/tidak proporsional oleh atasan dan lingkungan kerja Penggugat adalah alasan yang disampaikan kepada Tergugat adalah keliru, seharusnya alasan tersebut disampaikan kepada Menteri Kesehatan, bahwa dalil/alasan tersebut sangat subjektif dan tendensius dan mengarah pada tuduhan kepada atasan serta lingkungan kerja Penggugat, penggugat harus membuktikan baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat menyatakan dengan terang bahwa penggugat diperlakukan tidak adil, dengan demikian jelas dalil/alasan Penggugat harus ditolak.

5. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 5 angka 8 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil dan diperiksa, *dst....*
- Bahwa dalil/alasan Penggugat di atas mengada-ngada dan tidak berdasar pada fakta hukum yang sesungguhnya. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat adalah melanggar ketentuan mengenai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan masuk kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, adapun rician ketidakhadiran dan keterlambatan Penggugat melaksanakan tugas adalah sebagai berikut:

Halaman 23 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014

Januari	:	12 hari	dan	2 jam	34 menit
Februari	:	11 hari	dan	4 jam	59 menit
Maret	:	19 hari			
April	:	21 hari			
Mei	:	17 hari	dan	1 jam	34 menit
Juni	:	21 hari			
Juli	:	13 hari	dan	3 jam	51 menit
Agustus	:	14 hari	dan	4 jam	16 menit
September	:	16 hari	dan	4 jam	10 menit
Oktober	:	15 hari	dan	6 jam	4 menit
November	:	16 hari	dan	3 jam	34 menit
Desember	:	20 hari	dan	3 Jam	52 menit
Jml	:	195 hari	Dan	30 jam	294 menit

Jumlah hasil konversi ketidak hadiran dan keterlambatan 2014 menjadi	199 hari dan 4 jam 54 menit
---	--------------------------------------

2015

Januari	:	19 hari	dan	3 menit
Februari	:	14 hari	dan	1 jam 19 menit
Maret	:	12 hari	dan	5 jam 51 menit
April	:	17 hari	dan	6 jam 5 menit
Mei	:	13 hari	dan	20 menit
Juni	:	17 hari	dan	4 jam 7 menit
Juli	:	14 hari	dan	1 jam 21 menit

Halaman 24 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT



Agustus	:	17 hari	dan	5 jam	21 menit
September	:	17 hari	dan	5 jam	30 menit
Oktober	:	15 hari	dan	1 jam	9 menit
November	:	17 hari	dan	6 jam	28 menit
Desember	:	19 hari	dan		4 menit
Jml	:	191 hari	Dan	34 jam	218 menit

Jumlah hasil konversi ketidak hadirannya	196 hari
keterlambatan 2015 menjadi	dan
	8 menit

Atas pelanggaran disiplin mengenai kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan masuk kerja sebagaimana di atas, Pejabat pada Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak telah memanggil Penggugat untuk dilakukan pemeriksaan melalui:

1. Surat Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI perihal Surat Panggilan untuk dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan pada tanggal 25 Februari 2015 sehubungan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan;
2. Surat Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI perihal Surat Panggilan 2 untuk dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan pada tanggal 26 Mei 2015 sehubungan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan;
3. Surat Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI perihal Surat Panggilan 3 untuk dilakukan pemeriksaan/dimintai keterangan pada tanggal 3 Juni 2015 sehubungan pelanggaran disiplin tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan;

Bahwa benar terhadap Penggugat tidak dilakukan Pemeriksaan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila PNS yang bersangkutan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara patut maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

6. Bahwa Dalil/alasan Penggugat pada halaman 5 angka 9 dan angka 10 yang pada intinya menyatakan bahwa absen manual maupun *finger print* belum bisa dikatakan valid maupun akurat dalam perhitungannya *dst.....*;

Bahwa dalil/alasan Penggugat di atas sangat mengada-ngada dan tidak berdasar hukum, prosedur mengenai penggunaan absensi manual maupun rekam kehadiran (*finger print record*) adalah sepenuhnya kewenangan pengelola kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan;

Bahwa mengenai akurasi dan validitas absensi di unit kerja Penggugat, Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI telah memberikan laporan secara periodik mengenai daftar hadir pegawai kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti absensi dapat dipertanggungjawabkan. Jika validitas dan akurasi absensi di unit kerjanya dipertanyakan oleh Penggugat, seharusnya hal yang sama terjadi pula pada pegawai lain di unit kerja Penggugat, sehingga tidak hanya penggugat yang mengalami "ketidakakuratan" *finger print record*, seharusnya seluruh pegawai di

Halaman 26 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI mengalami hal yang serupa dengan Penggugat, namun faktanya tidak demikian;

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah berdasarkan bukti dan keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan, berdasarkan rekapitulasi dan laporan absensi atas nama Penggugat diperoleh fakta yang meyakinkan bahwa Penggugat selama periode tahun 2014 dan tahun 2015 telah melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, dengan demikian dalil/alasan Penggugat harus ditolak;

7. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan 6 angka 11 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat selama ini diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai pegawai *dst.....*;

Bahwa berdasarkan data rekam kehadiran (*finger print record*) pada bulan Februari 2015, Penggugat tidak masuk kerja 1 hari serta akumulasi keterlambatan sebanyak 106 jam dan 19 menit;

Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan telah diperlakukan tidak sebagaimana mestinya adalah tuduhan yang sangat subjektif, tendensius, mengada-ngada, dan tidak berdasarkan fakta hukum;

Bertolak belakang dengan pernyataan Penggugat dalam dalil/alasan Penggugat pada gugatannya, justru Penggugatlah yang tidak memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan itikad baik untuk melaksanakan tugas sebagaimana kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan masuk kerja sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut diperkuat berdasarkan data rekapitulasi dan laporan absensi atas nama Penggugat sebagaimana diutarakan dalam jawaban Tergugat pada angka 6;

Halaman 27 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 angka 12 yang pada intinya menyatakan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan terhadap Penggugat yang secara tidak langsung pembunuhan karakter dst.....;

Bahwa pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan yang berkaitan dengan sasaran kerja pegawai di atur dalam Pasal 3 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Namun demikian, perlu yang mulia majelis hakim ketahui, bahwa penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja;

Bahwa salah satu unsur penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil adalah berkaitan dengan perilaku kerja pegawai yang meliputi aspek orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan;

Penilaian perilaku kerja sebagaimana disebutkan diatas dilakukan melalui pengamatan oleh Pejabat penilai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan yang kemudian ditabulasi menjadi hasil prestasi kerja dan dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan penetapan kebijakan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil yang salah satunya berkaitan dengan peningkatan kinerja dan kewajiban pegawai dalam mematuhi peraturan perundang-undangan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang didasari dengan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan;

Halaman 28 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kaitan dalil/alasan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 12, Pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan RI telah melakukan penilaian secara objektif dan terukur berdasarkan pengamatan oleh atasan Penggugat yang salah satunya berdasarkan data rekam kehadiran (*finger print record*) atas nama Penggugat pada tahun 2014 dan 2015 sebagaimana telah dikemukakan dalam jawaban Tergugat pada angka 6, tingkat kedisiplinan Penggugat masuk dalam kategori rendah, sehingga penilaian atasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang kepegawaian, dengan demikian dalil/alasan Penggugat sangat mengada-ngada dan harus ditolak;

9. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 angka 13 dan 14 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat (Bapek) telah mengabaikan apa yang menjadi hak dari Penggugat *dst.....*;

Bahwa dalil/alasan Penggugat tidak jelas, karena Keputusan Tergugat Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah *Keputusan yang sah dan tidak cacat hukum*.

Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/BAPEK /2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang. Hasil sidang Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 20 Desember 2016 telah mempertimbangkan seluruh aspek baik yang berkaitan dengan alasan Penggugat dalam banding administratif yang diajukan tanggal 4 Maret 2016, Tanggapan dari Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, bukti rekapitulasi absensi atas nama penggugat, bukti surat, maupun

Halaman 29 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, juga telah menilai latar belakang perbuatan dan dampak perbuatan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang kepegawaian;

Bahwa data absensi yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat adalah bukti otentik yang sah dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Kewenangan Tergugat adalah meminta keterangan dari Penggugat selaku pemohon banding kepada Tergugat (Bapek) jika dianggap perlu, Penggugat telah beberapa kali menyampaikan keterangan di Sekretariat Bapek kepada pejabat di lingkungan Sekretariat Bapek untuk memperkuat alasan-alasan yang telah disampaikan oleh Penggugat pada banding administratifnya. Dengan demikian jelas bahwa dalil/alasan Pengugat tidak berdasar dan harus ditolak.

10. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 6 sampai dengan halaman 7 angka 15, 16, dan 17 yang pada intinya menyatakan tidak pernah dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan *dst*.....

Benar bahwa Penggugat masih masuk kerja dan absen pada tanggal sebagaimana surat panggilan dikirimkan, namun untuk diketahui oleh majelis hakim bahwa rata-rata kehadiran Penggugat pada bulan Februari, Maret, Mei, dan Juni selalu hadir di atas jam 12 siang.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh atasan langsung Penggugat, surat panggilan telah dikirimkan kepada penggugat melalui alamat kantor penggugat, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 disebutkan bahwa "Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum

Halaman 30 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan”.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan telah benar menempuh prosedur yang berlaku yakni dengan menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat terhadap Penggugat tanpa dilakukan pemeriksaan karena Penggugat tidak menghadiri pemeriksaan meskipun telah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan.

11. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 7 angka 18 yang pada intinya menyatakan dalam penjatuhan hukuman disiplin seharusnya dihitung secara akumulatif sampai dengan akhir tahun dst.....

Bahwa Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan perbuatan konkret Penggugat yakni pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara komulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.

Bahwa selain melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada periode tahun 2015, Penggugat sebelumnya pada tahun 2014 telah melakukan pelanggaran disiplin yang sama berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 199 hari dan 4 jam 54 menit (jumlah ketidak hadiran dan konversi keterlambatan), perbuatan Penggugat adalah bentuk pengulangan tindakan indiscipliner dan tidak ada itikad baik untuk memperbaiki diri, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian tidak terdapat larangan mencantumkan pelanggaran disiplin lain yang dianggap sesuai dengan

Halaman 31 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang sebenarnya, sehingga jelas dalil/alasan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus ditolak.

12. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 7 angka 19 yang pada intinya menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah wajib memberikan tanggapan dan/atau bukti pelanggaran disiplin yang disampaikan kepada Bapek paling lama 21 (dua puluh satu hari) dst.....

Bahwa untuk memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat perlu mempertimbangkan tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Menteri Kesehatan RI serta bukti-bukti yang menjadi dasar penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi unsur keputusan yang akuntabel serta terpenuhinya aspek keadilan bagi Penggugat yang kepentingannya telah terganggu dengan keputusan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat;

Bahwa sekretariat Bapek telah mengirim surat permohonan tanggapan dan bahan kepada Menteri Kesehatan dengan Surat Nomor 068/BAPEK/S/2016 tanggal 24 Maret 2016 dan Menteri Kesehatan telah mengirimkan Tanggapan serta bahan-bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat melalui Surat Nomor KP.04.01/MENKES/S/399/2016 tanggal 5 Agustus 2016 telah memberikan tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat beserta kelengkapan bahan yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat,

Bahwa dengan demikian di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai sanksi apabila Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan tanggapan melewati batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

Halaman 32 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Keputusan Tergugat Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penguatan hukuman disiplin atas nama Penggugat berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah Keputusan yang sah dan tidak cacat hukum.

13. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 7 sampai dengan halaman 8 angka 20 sampai dengan angka 22 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengenai kewajiban Bapek untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 hari dst.....

Dalam memutus Banding administratif dari Penggugat, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu meneliti bahan dan kelengkapan, mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh Penggugat, menyiapkan bahan dan tanggapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri Kesehatan RI), menyiapkan Risalah sidang, serta mempertimbangkan secara komprehensif semua alasan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat, setelah cukup bukti, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) mempertimbangkannya dalam sidang Bapek yang dihadiri Ketua, Sekretaris, dan seluruh anggota Bapek untuk mengambil keputusan sesuai kewenangannya dengan mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Bahwa Keputusan Tergugat Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga keputusan Tergugat memenuhi rasa keadilan, kemanusiaan dan proporsionalitas, berlaku, dan tidak bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

Halaman 33 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa perlu Majelis Hakim yang mulia ketahui, tanggapan dan bahan baru diterima Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) dari Menteri Kesehatan RI tanggal 26 Agustus 2016 dan Tergugat akui Keputusan Tergugat memang sudah lewat waktu 180 hari, namun dalam peraturan perundangan tidak mengatur dampak oleh akibat tidak ditaatinya tenggang waktu 180 hari. Untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum seharusnya Penggugat dapat mempersoalkan Keputusan Tergugat (Bapek) yang melebihi tenggang waktu 180 hari tersebut dengan cara mengajukan permohonan untuk mempersoalkan keputusan Bapek untuk memperoleh Keputusan tentang sikap diam Tergugat (Bapek) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu ketika 180 hari atau sebelum menerbitkan Keputusan Banding Administratif yang telah melewati batas waktu tersebut. Bahwa lewatnya waktu 180 hari sebagaimana diuraikan di atas, tidak membuat Keputusan Bapek tidak sah dan cacat hukum, Keputusan Badan pertimbangan Kepegawaian tetap sah dan tidak cacat hukum, putusan Bapek mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak;

14. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 8 sampai dengan 9 angka 23 huruf a dan b yang pada intinya menyatakan Keputusan Tergugat Nomor Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 bertentangan dan melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 47, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dst....

Bahwa Penggugat telah salah memahami pengertian Pasal 46 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 34 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, maksud dari ketentuan Pasal ini adalah bagi Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam kategori ketetapan yang memberi beban (*belastende beschikking*) yakni ketetapan yang meletakan kewajiban yang sebelumnya tidak ada;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian persidangan Bapek dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan dihadiri paling sedikit oleh 3 (tiga) anggota, sehingga sudah memenuhi aspek kewenangan dan prosedur dalam memutus keputusan *a-quo* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 8 angka 23 huruf c, d, e, dan f telah Tergugat jawab pada Jawaban Nomor 6, dengan demikian Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga Keputusan *a quo* adalah Keputusan yang sah dan tidak cacat hukum;

16. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 9 angka 24 telah dijawab oleh Tergugat pada butir jawaban nomor 8, 9, dan 10 dengan demikian dalil/alasan Penggugat harus ditolak;

17. Bahwa dalil/alasan Penggugat pada halaman 10 sampai dengan huruf Romawi V yang pada intinya menyatakan Tergugat dalam mengambil keputusan telah bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

a. Asas Kepastian Hukum

Bahwa penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat adalah upaya pembinaan bagi Penggugat pada khususnya maupun bagi Pegawai Negeri Sipil secara umum. Bapek dalam sidangnya tanggal 20 Desember 2016 telah mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Halaman 35 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pelanggaran berupa tidak masuk kerja telah ditentukan jenis pelanggaran dan hukuman disiplinnya sebagaimana diatur secara limitatif dalam Pasal 8 huruf a, b, dan c berupa hukuman disiplin ringan, Pasal 9 angka 11 huruf a, b, dan c berupa hukuman disiplin sedang, dan Pasal 10 angka 9 huruf a, b, c, dan d berupa hukuman disiplin berat;

Perbuatan Penggugat berupa tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah jika didiamkan dan tidak dijatuhi sanksi disiplin tingkat berat akan menimbulkan preseden buruk bagi upaya penegakan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara, dengan demikian penjatuhan hukuman disiplin bagi Penggugat telah berkesesuaian dengan asas kepastian hukum;

b. Asas Keterbukaan

Bahwa setiap proses yang dilakukan dalam penyelesaian banding administratif di Badan Pertimbangan Kepegawaian dapat tergugat akses secara langsung di sekretariat Bapek, Penggugat justru telah berinisiatif untuk meminta penjelasan perkembangan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dengan menanyakan secara langsung mengenai mekanisme, data-data yang dibutuhkan, serta bukti-bukti pendukung banding administratif Penggugat;

Pejabat di lingkungan sekretariat Bapek telah memberikan penjelasan secara transparan kepada Penggugat setiap hal yang kurang dipahami oleh Penggugat, sehingga jelas bahwa Tergugat dalam memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Asas Keterbukaan, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Bahwa sebelum memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah melakukan seluruh prosedur yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian, terutama hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan

Halaman 36 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, bahwa seluruh prosedur sebagaimana dimaksud telah Tergugat uraikan dalam jawaban Tergugat, sehingga jelas bahwa Tergugat dalam memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dengan demikian dalil Penggugat harus ditolak;

d. Asas Proporsionalitas

Bahwa Penggugat telah dengan seksama menimbang keseluruhan alasan pada banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa rekapitulasi absensi maupun bahan-bahan lain yang berkaitan serta tanggapan dari Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Tergugat memperoleh fakta yang meyakinkan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11, Oleh karena ketidakhadiran Penggugat melebihi 46 hari yang diatur secara limitatif jenis hukuman disiplinnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sudah selayaknya dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian jelas bahwa Tergugat dalam memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi asas proporsionalitas, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

e. Asas Profesionalitas

Bahwa Tergugat dalam memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah meneliti dengan seksama seluruh alasan banding dari Penggugat, bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Penggugat berupa Absensi dan bukti pendukung lain, serta tanggapan dari Menteri Kesehatan RI selaku Pejabat Pembina

Halaman 37 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian di lingkungan Kementerian Kesehatan RI, ukuran profesional sebagaimana dimaksud telah Penggugat jelaskan pada butir-butir jawaban Tergugat dengan melakukan kegiatan/proses penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian jelas bahwa Tergugat dalam memutus banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi asas profesionalitas, sehingga dalil Penggugat harus ditolak;

18. Bahwa Keputusan Tergugat objek sengketa Nomor 171/KPTS/BAPEK /2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin terhadap Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab sebelum mengambil keputusan, Tergugat (Badan Pertimbangan Kepegawaian) terlebih dahulu mempertimbangkan prosedur yang dilakukan yaitu pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan serta mempertimbangkan dengan seksama baik dari aspek banding administratif yang diajukan Penggugat, tanggapan dari Pejabat yang berwenang menghukum, dan segala bahan-bahan serta bukti-bukti yang berkaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat, dan Keputusan Tergugat merupakan keputusan yang adil, cermat, dan tidak sewenang-wenang serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik:

Disamping itu, Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan telah melalui prosedur/tata cara yang benar berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan (*Rechtsgevoel*) dan perlakuan hukum yang tidak memihak (*Fair Treatment*) sehingga Keputusan Tergugat telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 38 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat merupakan keputusan yang sah dan benar serta mengikat bagi para pihak yang terkait;
- c. Menolak agar Tergugat mencabut Keputusan Tergugat Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tanggal 20 Desember 2016 tentang penguatan hukuman disiplin terhadap Penggugat;
- d. Menolak agar Tergugat merehabilitasi dan memulihkan Penggugat dalam kedudukan seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- e. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 20 Juli 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 3 Agustus 2017, dan untuk singkatnya Replik dan Duplik secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-26, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Tanda terima SK Badan Pertimbangan Kepegawaian (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : Kp.00.02.2.4.11962 tanggal 10 Juni 1992 tentang SK Calon

Halaman 39 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Penempatan Penggugat di Puskesmas Prov.
Kalimantan Timur (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti P-3 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Kp.00.03.4.1.22613 tanggal 31 Agustus 1993 tentang SK
Pengangkatan PNS (fotokopi dari fotokopi);

4. Bukti P-4 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Kp.04.05.4-3.28049 tanggal 20 Nopember 1995 tentang SK
Pindah Penggugat dari Kanwil Depkes Prop. Kaltim ke ditjen
Pembinaan Kesehatan Masyarakat depkes R.I Jakarta (fotokopi
dari fotokopi);

5. Bukti P-5 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Kp.04.01.2.1.A.0619 tanggal 13 Mei 2008 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);

6. Bukti P-6 : *Curriculum Vitae* drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH.M., (asli);

7. Bukti P-7 : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
Kp.04.01/MENKES/125/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang
Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan
Hormat tidak atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri
Sipil (fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :
171/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 20 Desember 2016 Tentang
Penguatan Hukuman Disiplin a.n. drg. Wahyu Sulistianingsih,
MPHM (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS Nomor : 877/2075-
015/1994 & Sertifikat Prajabatan milik Penggugat (fotokopi dari
fotokopi)

10. Bukti P-10A: Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) Perubahan kedua
UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

Halaman 40 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-10B: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P-11 : Surat tanda terima Upaya Banding ke BAPEK, tgl 4 Maret 2016, 8 Maret 2016, 10 Maret 2016, 14 Maret 2016, 28 Oktober 2016, 9 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P-12 : Surat tanggal 10 Maret 2016 tentang Permohonan izin untuk dapat masuk bekerja dan melaksanakan tugas selama dalam proses banding administratif ke PPK (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti P-13A: Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
15. Bukti P-13B: Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti P-13C: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi dari fotokopi);
17. Bukti P-14 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor : KP.02.05/BV.5/2371/2015, tanggal 28 Desember 2015 Hal Daftar Hadir sdr. drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH.M., (fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-15A : Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-15B : Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-16 : Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil tahun 1995, 2000, 2003, 2006, 2008 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 41 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-17 : Pedoman Teknis Penelitian Pengobatan Tradisional
Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2004
(fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-18A: Absensi 2014 dan lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
23. Bukti P-18B: Absensi 2015 dan lampirannya (fotokopi dari fotokopi);
24. Bukti P-19A: Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) tahun 2014
(fotokopi dari fotokopi);
25. Bukti P-19B : Lampiran (fotokopi dari fotokopi);
26. Bukti P-20 : Foto diri (print out);
27. Bukti P-21 : Absen bulan Februari 2015 dikaitkan dengan bukti P-13C
(fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-22 : Gambaran Umum Absensi tahun 2014 sampai dengan 2015
(fotokopi dari fotokopi);
29. Bukti P-23 : Bukti Penugasan Luar di tahun 2014 dikaitkan dengan absen
bulan September 2014 (P-18 A) (fotokopi dari fotokopi);
30. Bukti P-24 : Bukti sanggahan yang telah disampaikan ke BAPEK pada bulan
Oktober dan Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi);
31. Bukti P-25 : Daftar Urut Kepangkatan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan
Tradisional Alternatif Dan Komplementer (fotokopi dari fotokopi);
32. Bukti P-26 : Surat Keterangan No.KP.02.04/Bl.4/512/2014, Jakarta 17
Februari 2014 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-19, sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :
171/KPTS/BAPEK/2016, tanggal 20 Desember 2016 Tentang

Halaman 42 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penguatan Hukuman Disiplin a.n. drg. Wahyu Sulistianingsih,
MPHM (sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T-2 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif
Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor:
KP.04.03/BV.5/0019/2015, tanggal 5 Januari 2015 Hal
Teguran Pertama (sesuai legalisir);

3. Bukti T-3 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif
Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor:
KP.02.05/BV.5/0177/2015, tanggal 30 Januari 2015 Hal
Pembinaan sdr. drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM (sesuai
legalisir);

4. Bukti T-4 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif
Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor:
KP.04.01/BV.5/0292/2015, tanggal 12 Februari 2015 Hal
Rekapitulasi Absen sdr. Drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM
(sesuai legalisir);

5. Bukti T-5 : Surat Panggilan 2 (sesuai legalisir);

6. Bukti T-6 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif
Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor:
KP.02.05/BV.5/0485/2015, tanggal 13 Maret 2015 Hal
Rekapitulasi Absen sdr. Drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM
(sesuai legalisir);

7. Bukti T-7 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif
Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor:
KP.02.05/BV.5/0691/2015, tanggal 8 April 2015 Hal
Rekapitulasi Absen sdr. drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM
(sesuai legalisir);

Halaman 43 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif
Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor:
KP.02.05/BV.5/0843/2015, tanggal 4 Mei 2015 Hal
Rekapitulasi Absen sdr. drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH
(sesuai legalisir);
9. Bukti T-9 : Surat Panggilan 2 (sesuai legalisir);
10. Bukti T-10 : Surat Panggilan 3 (fotokopi legalisir);
11. Bukti T-11 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2015 (sesuai legalisir);
12. Bukti T-12 : Surat Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif
Dan Komplementer Kementerian Kesehatan Nomor:
KP.02.05/BV.5/1263/2015, tanggal 9 Juli 2015 Hal
Rekapitulasi Absen sdr. Drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH
(sesuai legalisir);
13. Bukti T-13 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :
KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 9 Februari 2016 dan
lampiran Surat Panggilan (fotokopi dari fotokopi);
14. Bukti T-14 : Surat Permohonan Banding Administratif Atas Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/125/2016,
tanggal 9 Februari 2016 beserta lampiran perbaikan banding
administratif (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-15 : Daftar Kehadiran Tahun 2014 Sdr. drg. Wahyu Sulistianingsih,
MPH., dan lampiran Daftar Kehadiran Tahun 2015 (fotokopi
dari fotokopi);
16. Bukti T-16 : Surat Asisten Sekretaris Bapek Nomor : 068/BAPEK/S/2016,
tanggal 24 Maret 2016 tentang Permohonan Tanggapan Dan
Bahan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Yang
Diajukan oleh Sdr. Drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH.,(cap
basah);

Halaman 44 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.03.03/II/1049/2016 tanggal 8 April 2016 (sesuai legalisir);
18. Bukti T-18 : Surat Asisten Sekretaris Bapek Nomor : 160/BAPEK/S/2016, tanggal 21 Juni 2016 tentang Susulan Permohonan Tanggapan Dan Bahan Atas Banding Administratif Hukuman Disiplin Yang Diajukan oleh Sdr. drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH.M., (cap basah);
19. Bukti T-19 : Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/399/2016, tanggal 5 Agustus 2016 tentang Tanggapan Banding Administratif a.n. drg. Wahyu Sulistianingsih, MPH.M., (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat secara tertulis telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 28 September 2017, selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat,

Halaman 45 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Surat Keputusan Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 171/KPTS/Bapek/2016 Tahun 2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM NIP. 19661028199203 2 002, tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dengan alasan:

- Bahwa Penggugat merasa diperlakukan tidak baik/tidak proporsional oleh atasan Penggugat dan lingkungan kerja yang dibuat tidak berpihak/konduusif yang seharusnya membantu dalam mengembangkan karier Penggugat tetapi justru mengabaikan;
- Bahwa sistem absen melalui *finger print* terutama sepanjang tahun 2014 belum bekerja secara baik dan sempurna sesuai dengan SOP yang ditetapkan secara nasional dan belum baku karena *setting* dan formulasinya masih berubah-ubah;
- Bahwa Penggugat diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai pegawai karena posisi duduk Penggugat dibuat tidak jelas, dipindah-pindah bahkan diberikan kepada pegawai baru. Selain itu Penggugat tidak diberdayakan atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan;
- Bahwa penilaian kinerja terhadap Penggugat dilakukan secara tidak objektif dan proporsional yang menunjukkan pembunuhan karakter dan tidak menginginkan pengembangan karier Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membaca surat panggilan I tanggal 25 Februari 2015, Surat Panggilan II tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Panggilan III tanggal 3 Juni 2015 dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 46 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat diterbitkan tanpa didahului sosialisasi, pemberitahuan dan klarifikasi kepada pihak yang terkait sehingga melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 47 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara, asas proporsionalitas, dan asas profesionalitas;
- Bahwa pengambilan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif diajukan Penggugat sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk memberikan penilaian hukum terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Tergugat berwenang untuk mengeluarkan objek sengketa *a quo*;

Halaman 47 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang sama dengan T-1 berupa Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, diperoleh fakta bahwa objek sengketa *a quo* ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah berupa Surat Keputusan Nomor 171/KPTS/BAPEK/2016 tentang Penguatan Hukuman Disiplin atas nama Drg. Wahyu Sulistianingsih, MPHM NIP. 19661028199203 2 002 yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Kp.04.01/MENKES/125/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf d, Pasal 34 ayat (2) huruf a dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dinyatakan pada pokoknya bahwa PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratif kepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pula bahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Bapek ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka Tergugat berwenang menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Halaman 48 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang menolak banding administratif Penggugat dan menguatkan hukuman disiplin sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/125/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena telah melakukan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sehingga melanggar Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kondisi objektif karena sistem absen melalui *finger print* terutama sepanjang tahun 2014 belum bekerja secara baik dan sempurna sesuai dengan SOP yang ditetapkan secara nasional dan belum baku karena *setting* dan formulasinya masih berubah-ubah dan pada hari Sabtu dan Minggu terkadang tertulis alpa, sehingga tidak valid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 yang sama dengan T-1 berupa objek sengketa yang dihubungkan dengan bukti P-7 yang sama bukti T-13 berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.01/Menkes/125/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, ternyata hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dijatuhkan kepada Penggugat karena telah melakukan pelanggaran kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sehingga melanggar

Halaman 49 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. Selanjutnya di dalam Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Penjelasan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tanpa alasan yang sah” adalah bahwa alasan ketidakhadirannya tidak dapat diterima akal sehat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil menggariskan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 9, Pasal 9 angka 11, dan Pasal 10 angka 9 dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-18 A berupa Daftar Absensi tahun 2014 dan 2015 atas nama Penggugat dan bukti surat P-18 B berupa Daftar Hadir Sub Dit Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer Tahun 2015 yang dihubungkan dengan bukti P-14 berupa surat dari Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

Halaman 50 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak tanggal 28 Desember 2015 yang memuat Daftar Kehadiran Penggugat bulan November 2015 yang dikaitkan pula dengan bukti surat yang diajukan Tergugat bertanda T-15 berupa Daftar Kehadiran Penggugat tahun 2014 dan 2015, maka Majelis memperoleh fakta bahwa berdasarkan rekapitulasi data kehadiran manual maupun hasil cetakan mesin *finger print* dengan memperhitungkan setiap waktu keterlambatan yang apabila terlambat sampai dengan 7,5 jam dianggap tidak masuk kantor sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2013, ternyata selama kurun waktu tahun 2014, Penggugat dinyatakan tidak masuk kantor dengan perincian sebagai berikut:

a. Januari 2014	: 9 hari;
b. Februari 2014	: 6 hari;
c. Maret 2014	: 19 hari;
d. April 2014	: 20 hari;
e. Mei 2014	: 17 hari;
f. Juni 2014	: 21 hari;
g. Juli 2014	: 5 hari;
h. Agustus 2014	: 12 hari;
i. September 2014	: 8 hari;
j. Oktober	: 7 hari;
k. November	: 16 hari;
l. Desember	: 19 hari;
Jumlah	:159 hari;

Dan jumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) hari kerja tersebut belum termasuk penghitungan jam dan menit keterlambatan di luar 159 hari tersebut;

Menimbang, bahwa atas data ketidakhadiran sejumlah hari tersebut, Penggugat menyatakan bahwa sistem absen melalui *finger print* terutama sepanjang tahun 2014 belum bekerja secara baik dan sempurna sesuai dengan

Halaman 51 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOP yang ditetapkan secara nasional dan belum baku karena *setting* dan formulasinya masih berubah-ubah. Atas dalil ini Majelis mempertimbangkan bahwa apabila terjadi permasalahan terkait dengan mesin kehadiran sistem *finger print*, seharusnya masalah tersebut juga dialami oleh pegawai lain di lingkungan Kementerian Kesehatan khususnya pada bagian Penggugat bekerja dan bukan hanya dialami oleh Penggugat. Selama dalam pemeriksaan perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, Penggugat tidak pernah mengajukan saksi yakni pegawai lain di bagian kerja Penggugat yang menggunakan mesin kehadiran sistem *finger print* yang sama dengan Penggugat yang mengalami persoalan atau permasalahan yang serupa dengan Penggugat agar dapat membuktikan dan menguatkan dalil Penggugat terkait adanya permasalahan atau kerusakan mesin kehadiran *finger print*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Surat dari Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer kepada Penggugat tanggal 5 Januari 2015 perihal Teguran Pertama diperoleh fakta pula bahwa sebenarnya kepada Penggugat telah pernah diberikan teguran terkait ketaatan Penggugat dalam memenuhi jam kehadiran di kantor, sehingga dengan adanya teguran tersebut, apabila Penggugat merasa atau menganggap bahwa data ketidakhadiran Penggugat diakibatkan oleh permasalahan mesin *finger print* sehingga datanya tidak valid, maka seharusnya begitu mengetahui adanya surat teguran, Penggugat langsung menyampaikan penyebab data kehadirannya yang demikian agar dapat dilakukan perbaikan terhadap mesin *finger print*, khususnya bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menyampaikan permasalahan terkait mesin *finger print* tersebut setelah adanya surat teguran, dari rekapitulasi absen tahun 2015 sebagaimana bukti surat P-18 A, P-18 B, P-14 dan T-15 di atas, ternyata

Halaman 52 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selama tahun 2015 juga dinyatakan sering terlambat yang dianggap sebagai sering tidak masuk kerja yang apabila diakumulasikan hampir sama dengan ketidakhadiran pada tahun 2014. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak valid atau rusaknya mesin *finger print* bukanlah alasan ketidakhadiran Penggugat dalam jumlah hari yang sedemikian banyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan adanya persoalan mesin *finger print* yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alasan tidak masuk kerja yang sah sebagaimana Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Penjelasan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, sehingga ketidakhadiran Penggugat pada tahun 2014 selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari tanpa alasan yang sah tersebut telah lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja selama satu tahun berjalan telah memenuhi ketentuan Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat dijatuhkan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa Penggugat diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai pegawai karena posisi duduk Penggugat dibuat tidak jelas, dipindah-pindah bahkan diberikan kepada pegawai baru. Selain itu Penggugat tidak diberdayakan atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan maupun dalil bahwa penilaian kinerja terhadap Penggugat dilakukan secara tidak objektif dan proporsional yang menunjukkan pembunuhan karakter dan tidak menginginkan pengembangan karier Penggugat, Majelis mempertimbangkan bahwa alasan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembenar bagi seorang PNS untuk tidak masuk kantor. Mentaati jam kantor merupakan kewajiban seorang PNS yang tidak tergantung pada diberikannya

Halaman 53 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan atau pengembangan karier seorang PNS, oleh karena ketaatan akan jam kerja atau masuk kantor yang merupakan bentuk kedisiplinan hanyalah salah satu komponen penilaian untuk pengembangan karier seorang PNS, sehingga alasan tersebut juga tidak termasuk alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 10 angka 9 huruf d *juncto* Penjelasan Pasal 8 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa mengenai alasan bahwa Penggugat tidak pernah membaca atau menerima Surat Panggilan I tanggal 25 Februari 2015, Surat Panggilan II tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Panggilan III tanggal 3 Juni 2015 dan tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat T-5, T-9 dan T-10, ternyata terhadap Penggugat telah dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi menurut bukti surat T-11 berupa Berita Acara Pemeriksaan tanggal 3 Juni 2015 dinyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi panggilan tanggal 25 Februari 2015, 26 Mei 2015 dan 3 Juni 2015;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pokoknya mengatur bahwa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan dan apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Apabila pada tanggal pemeriksaan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan, sehingga dalam sengketa *a quo*, dengan telah dilakukannya pemanggilan sampai tiga kali kepada Penggugat tetapi yang bersangkutan tidak hadir, maka pemeriksaan tanpa hadirnya Penggugat dan

Halaman 54 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan hukuman disiplin oleh Menteri Kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Keputusan Tergugat yang dapat menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat seharusnya diterbitkan dengan didahului sosialisasi, pemberitahuan dan klarifikasi kepada Penggugat sebagai pihak yang terkait sesuai Pasal 46 ayat (1) dan (2), Pasal 47 dan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Majelis mempertimbangkan bahwa Keputusan Tergugat maupun Keputusan Menteri Kesehatan yang menjatuhkan hukuman disiplin tersebut selain tidak bersifat atau tidak menimbulkan pembebanan kepada Penggugat juga sebelumnya telah didahului dengan proses pemanggilan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa pengambilan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif diajukan Penggugat sehingga melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan lampiran bukti surat P-11 yang sama dengan lampiran bukti T-14 berupa Tanda Terima dari Tergugat atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-8 yang sama dengan T-1 berupa Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Maret 2016, tetapi Tergugat baru mengeluarkan Keputusan pada tanggal 20 Desember 2016 sehingga Keputusan Tergugat tersebut diambil jauh melebihi tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak pengajuan banding administratif;

Halaman 55 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterlambatan pengambilan Keputusan oleh Tergugat tersebut di satu sisi merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang menegaskan bahwa Bapek wajib memeriksa dan mengambil keputusan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diterimanya banding administratif. Hal mana menunjukkan ketidakpatuhan Tergugat atas peraturan perundang-undangan dan ketidaktertiban Tergugat terkait administrasi penjadwalan sidang Bapek, padahal sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memberikan putusan atas banding administratif di bidang sengketa kepegawaian, seharusnya Tergugat memberikan contoh keteladanan atas kedisiplinan dan pemenuhan akan tertib waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan. Akan tetapi di sisi lain, ketidaktaatan Tergugat terkait pemenuhan formalitas waktu pengambilan keputusan yang merupakan aspek prosedur tidak boleh menghalangi dicapainya keadilan substantif dalam sengketa *a quo*. Sehingga meskipun Tergugat terlambat mengambil keputusan, tetapi karena Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang hukuman disiplin atas Penggugat yang secara substantif didasari oleh pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 54 K/TUN/2014 tanggal 5 Juni 2014 yang kaidah hukumnya bahwa keterlambatan pengambilan Keputusan oleh Bapek tidak boleh menghalangi tercapainya keadilan substantif terkait pelanggaran disiplin yang senyatanya ada, maka keterlambatan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalam sengketa *a quo* tersebut tidak menjadikan Keputusan Tergugat menjadi batal, karena itu dalil Penggugat yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek substansi dalam penerbitan Keputusan Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti surat P-18 A berupa Daftar Absensi tahun 2014 dan 2015

Halaman 56 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Penggugat dan bukti surat P-18 B berupa Daftar Hadir Tahun 2015 yang dihubungkan dengan lampiran bukti P-14 dan dikaitkan pula dengan bukti surat T-15 berupa Daftar Kehadiran Penggugat tahun 2014 dan 2015, maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin terhadap Penggugat oleh Menteri Kesehatan melalui surat keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana bukti P-7 yang sama dengan bukti T-13 yang kemudian dikuatkan oleh Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, didasari oleh adanya perbuatan Penggugat yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama lebih dari 46 (empat puluh enam) hari kerja dalam kurun waktu satu tahun dan perbuatan tersebut merupakan bentuk dari pelanggaran disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menurut Pasal 10 angka 9 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 terhadap Penggugat dapat dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Menurut Majelis, perbuatan Penggugat tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya apabila tidak disikapi secara tegas, karena itu Keputusan Tergugat yang menguatkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Hukuman Disiplin atas Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara prosedural maupun substantif, Keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan

Halaman 57 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan tetapi oleh karena perkara ini diajukan secara prodeo/cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 94/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 4 Mei 2017 maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat;
- Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.243.500 (dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 58 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2017, oleh kami: NELVY CHRISTIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., dan BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. ROMLAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Prinsipal serta Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

M. ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hj. ROMLAH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp.125.000,-
3. Panggilan	Rp. 77.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp.243.500,-
(dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 59 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)